

2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. Komplek Pertanian Sukamenanti, Padang
Tujuh Nagari Aur Kuning Kecamatan
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Provinsi Sumatera Barat Kode Pos 26366
Telp. (0753) 7465169



dlhpasbar@yahoo.com



dlh.pasamanbarat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas izinnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran pelaksanaan Kinerja yang mengarah kepada prinsip *Good Governance* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2000. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat mencoba mensinkronisasikan dan mengimplementasikan antara laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan Rencana Strategis tahun 2021-2026, yang memuat kebijakan, program, kegiatan serta sasaran maupun indikator yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022 mengacu pada PerMenPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana terdapat perubahan indikator capaian dibandingkan tahun sebelumnya. adapun dasar penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat.
7. Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Padang Tujuh, Januari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat



Armi Ningdel, S.Pd, MM

Penghina Tk. I/ IV.b

NIP. 19760609 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Dasar hukum pembentukan instansi.....	1
	B. Struktur Organisasi.....	5
	C. Tugas Pokok Dan Fungsi Instansi.....	9
	D. Sumber Daya Alam (SDA) dan keunggulan yang dimiliki.....	10
	E. Sumber Daya Manusia (SDM).....	11
BAB. II	PERENCANAAN KINERJA.....	13
	A. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026.....	13
	B. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala DLH Tahun 2022.....	15
	C. Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon III DLH Tahun 2022.....	16
	D. Perjanjian Kinerja Eselon IV DLH Tahun 2022.....	17
BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
	A. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi.....	20
	B. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi.....	22
	C. Penjelasan yang memadai atas Pencapaian Kinerja Eselon II.....	28
	I. Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.....	29
	II. Permasalahan Terkait Persentase Sampah yang Tertangani	33
	D. Pencapaian Kinerja Eselon III DLH 2022.....	35
	E. Pencapaian Kinerja Eselon IV DLH 2022.....	37
BAB IV	PENUTUP.....	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.....	6
1.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama.....	11
1.3 Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2022.....	11
1.4 Sumber Daya Aparatur Lingkungan Hidup berdasarkan Golongan...	12
2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala DLH Tahun 2022.....	15
2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon III DLH Tahun 2022.....	16
2.4 Perjanjian Kinerja Eselon IV DLH Tahun 2022.....	17
3.1 Target dan Realisasi IKLH Kabupaten Pasaman Barat serta Parameter Terkait Tahun 2022.....	21
3.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2022	22
3.3 Target dan Realisasi Kinerja IKU DLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 berdasarkan Tabel 4.2 Renstra DLH 2021-2026....	23
3.4 Pengelompokkan Capaian Kinerja DLH Tahun 2022.....	24
3.5 Akuntabilitas Kinerja Kepala DLH berdasarkan PK Perubahan 2022	29
3.6 Capaian Kinerja Eselon III Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.....	35
3.7 Pencapaian Kinerja Eselon IV Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022
- 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022
- 3 Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2022
- 4 Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2022
- 5 Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2022
- 6 Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2022
- 7 Pengaduan yang Ditindaklanjuti Tahun 2022
- 8 Rekap Pelanggaran untuk Tingkat Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin IPPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
- 9 Perhitungan Persentase Penanganan Sampah Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 83 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.

1. Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang lingkungan hidup dan kehutanan

2. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan pertamanan dan kehutanan.

3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada Pasal 5, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan dokumen RPPLH, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD serta sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- c) Penyusunan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis daerah;
- d) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS);
- e) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum

adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- f) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (HMA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- g) Menyelenggarakan inventarisasi dan pengelolaan data dan informasi di bidang lingkungan hidup skala kabupaten;
- h) Menyelenggarakan pengembangan sistem jaringan data dan informasi lingkungan dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyediaan informasi lingkungan;
- i) Penyusunan NSDA dan LH serta penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- j) Melaksanakan pengumpulan data basis dan penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) kabupaten;
- k) Menyiapkan dan menyusun sistem informasi dan pengelolaan data *base* keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- l) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- m) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- n) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- o) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- p) Pembuatan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)/rekomendasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan
- q) Mengkaji dan menyiapkan serta penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi dan pembuangan air limbah ke air/sumber air;

- r) Mengkaji dan menyiapkan pemberian rekomendasi izin gangguan dan menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- s) Memfasilitasi penerimaan pengaduan, penelaahan, dan verifikasi atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan menyusun rekomendasi tindak lanjut verifikasi pengaduan;
- t) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- u) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan dan sosialisasi tata cara pengaduan;
- v) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- w) Penentuan baku mutu lingkungan serta melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- x) Perencanaan, pemantauan, pengawasan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati serta pelaksanaan pemantauan dan penanggulangan kerusakan lingkungan
- y) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota dan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- z) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota
- aa) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
- bb) Penyediaan sarpras penanganan sampah
- cc) Melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan di sekitar kota di kabupaten Pasaman Barat
- dd) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
- ee) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah

- ff) Penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- gg) Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan pertamanan
- hh) Mengkoordinasikan Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan dibidang kebersihan
- ii) Menyusun kebijakan mengenai penerangan lampu taman dan jalan raya
- jj) Melaksanakan pengadaan lampu dan Melakukan pemeliharaan terhadap lampu taman dan jalan raya
- kk) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA
- ll) Pengembangan sistem informasi dan database pengelolaan TAHURA
- mm) Penyiapan rumusan kebijakan terkait pengembangan kerjasama dan kemitraan pengelolaan TAHURA
- nn) Penyiapan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA dan rumusan kebijakan terkait rencana penerimaan PNPB dalam pemanfaatan Sumber Daya Hutan di kawasan TAHURA
- oo) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam, pengawetan Sumber Daya Hutan (SDH), pengamanan dan perlindungan Sumber Daya Hutan dan Ekosistem (SDHE) serta rehabilitasi kawasan TAHURA yang mengalami kerusakan
- pp) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam di kawasan TAHURA

- qq) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA; dan
- rr) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2016, Pada Bab II Pasal 3 Susunan Organisasi dengan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat ;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Penataan, Penataan PPLH, dan Peningkatan Kapasitas;
 - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 1. Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - 1. Seksi Peralatan dan Transportasi Persampahan;
 - 2. Seksi Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 - 3. Seksi Pertamanan, Penerangan dan Taman;
- f. Bidang Kehutanan;
 - 1. Seksi Penataan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Daerah Penyangga; dan


3. Seksi Perlindungan dan Pengawetan TAHURA;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Eselon / Jabatan		Nama
1	II	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	: Armi Ningdel, S.Pd, MM
2	III	Sekretaris	: Afkar, S.IP
3		IV Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	: Elfemi Suryati, SKM
4		IV Ka. Sub Bag. Keuangan	: Sastri Novera, SE
5		IV JFT Perencana Ahli Muda	: Delvi Elwina, S.Si
6	III	Kabid Penataan dan Penataan PPLH	: Neldia Vendra, SP
7		IV Kasi Peningkatan Kapasitas & Informasi Lingkungan	: -
8		IV JFT Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	: Yulita Nurman, S.Si
9		IV JFT Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	: Ratnadia Komala Nitri, S.Pd
10	III	Kabid Pengendalian pencemaran & kerusakan Lingkungan	: Ziad Abdul Rozaq, ST, M.T
11		IV JFT Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	: Gusrida. S.KM
12		IV JFT Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	: Dewi Putri Rahmi, S.ST
13		IV JFT Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	: Laila Syufina. A.Md Keb
14	III	Kabid Kebersihan dan Pertamanan	: Andika Saputra, SE, MM
15		IV JFT Analis Kebijakan Ahli Muda	: Ahmad Abdi, SKM

16			IV	Kasi Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	:	-
17			IV	JFT Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	:	Zulmaiusti, SH
18		III		Kepala Bidang Kehutanan	:	Sulpan, SH
18			IV	Kasi Penataan Hutan Pemberdayaan Masyarakat	:	-
20			IV	JFT Analis Kebijakan Ahli Muda	:	Deddi Ramon, AMd, K3
21			IV	JFT Analis Kebijakan Ahli Muda	:	Upik



Gambar 1.1. Struktur Organisasi DLH Kabupaten Pasaman Barat

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas diantaranya adalah :

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- (2) Kepala dinas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan kehutanan, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan kehutanan;
 - b. Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan kehutanan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
 - c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan kehutanan;
 - d. Mempertanggungjawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah;
 - e. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan loyalitas dan kejujuran;
 - f. Membina unsur-unsur dinas lingkungan hidup mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;

- i. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu di lingkungan dinas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

D. SUMBER DAYA ALAM DAN KEUNGULAN YANG DIMILIKI

Pasaman Barat dikelilingi oleh sumber kekayaan sumberdaya alam dan keungulan tersendiri dapat kita lihat dari keunikan Flora, Fauna dan ekosistem serta budaya masyarakat yang beragam, disamping itu Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki ekosistem yang sangat beragam yang ditutupi oleh hutan Primer *Dipterocarpaceae*, hutan primer campuran, rawa, hutan pantai, dan hutan magrove, hutan Pasaman Barat termasuk hutan hujan tropis, karena mempunyai curah hujan dan suhu yang cukup tinggi, hutan Pasaman Barat di dominasi oleh hutan vegetasi *dipterocarpaceae*, rawa dan hutan mangrove, disamping itu susunan hutannya memiliki keunikan-keunikan tertentu yang berbeda dengan hutan tropis lainnya.

Tabel 1.2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

No.	Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sungai Beremas	17837	378	80	14875	500	67
2.	Ranah Batahan	5524	2014	0	13699	1123	1843
3.	Koto Balingka	23263	323	89	4871	1341	61
4.	Sungai Aur	103	1235	159	22247	280	47
5.	Lembah Melintang	35	2377		10590	216	0
6.	Gunung Tuleh	5020	728	1312	11736	311	335
7.	Talamau	573	2358	0	3628	12688	2118
8.	Pasaman	16532	1557	0	18152	1836	1347
9.	Luhak Nan Duo	810	801	0	12022	60	801
10.	Sasak Ranah	515	197	866	600	8210	16

	Pasisie						
11.	Kinali	3119	1137	200	33780	719	1121

Keterangan: Berdasarkan RTRW Kab. Pasaman Barat 2011-2031
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat, 2016

E. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah aparaturn Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat
keadaan 31 Desember 2022 adalah :

Tabel 1.3
Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah yang harus diisi (Orang)	Jumlah yang telah terisi (Orang)	Ket Kurang
1	Eselon II	1	1	-
2	Eselon III	5	5	-
3	Eselon IV	5	2	3
4	Jabatan Fungsional/ Pelaksana	10	10	


Sumber : Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup 2023

Tabel 1.4
Sumber Daya Aparatur Lingkungan Hidup berdasarkan Golongan

Uraian Pegawai (PNS) berdasarkan pangkat/Golongan	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Golongan IV	5	4,31	4	2,92
Golongan III	24	20,69	23	16,79
Golongan II	5	4,31	4	2,92
Golongan I	-	0,00	-	0,00
Honor daerah	1	0,86	1	0,73
Pegawai Tidak tetap (PTT)	87	75,00	105	76,64
Jumlah	116		137	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Grafik 1.4
Sumber Daya Aparatur Lingkungan Hidup berdasarkan Golongan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Dokumen Rencana Strategis DLH Tahun 2021 - 2026

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dimana penetapan target kinerja merujuk pada Tabel 4.2. Dokumen Renstra DLH 2021-2026. Mengacu pada Dokumen Renstra DLH Tahun 2021-2026, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,74	69,27	69,81	70,34	70,87
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,89	55,99	56,09	56,19	56,29
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,34	90,45	90,55	90,65	90,75
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50,84	52,93	55,02	57,11	59,20
			Ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	93	94,75	96,5	98,25	100
			Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	100	100	100	100	100
			Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	100	100	100	100	100
			Dokumen yang disusun (RPPLH, KLHS RPJP)			1	1	
			Penghargaan Sekolah Adiwiyata	3	5	7	9	14
			Penghargaan Kalpataru	2	4	6	8	10
			Penghargaan PROPER Daerah	6	7	8	9	10
			Penetapan hak MHA terkait PPLH yang berada di daerah kab/kota	3	5	7	9	13
2	Mewujudkan Pasaman Barat yang bersih dari sampah	Optimalisasi kinerja pengelolaan persampahan	Cakupan Wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	4	4	5	5	5
			Persentase sampah yang tertangani	28,25	28,50	29,0	29,25	29,50
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Peningkatan Nilai SAKIP	B	BB	BB	BB	BB
			Peningkatan Level maturitas SPIP	3	3	3	3	3
			Persentase Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %

Sumber : Tabel 4.2. Renstra DLH Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja Kepala DLH Tahun 2022

Rencana kinerja akan menjadi tolok ukur perangkat daerah dalam mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan. Rencana kinerja menjadi tahap awal dalam proses pelaksanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup selama 1 (satu) tahun berjalan sebagai penjabaran kinerja tahunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut ditetapkan menjadi sebuah perjanjian kinerja yang mengikat antar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan Kepala Daerah menjadi pengikat dan pengingat atas komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan Bupati tertuang dalam Tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Optimalisasi peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,74
	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,89
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,34
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	93 %
2. Optimalisasi kinerja pengelolaan persampahan	Cakupan wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	4 kecamatan
	Persentase sampah yang tertangani	28,25 %
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Peningkatan nilai SAKIP	B
	Peningkatan level maturitas SPIP	Level 3
	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	40 %

C. Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

Dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran yang tertuang dalam DPPA OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebesar Rp. **7.257.009.315** yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.3.831.467.758; belanja barang dan jasa Rp.2.890.041.557 dan belanja modal sebesar Rp.535.500.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Kegiatan	Anggaran
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.400.608.031
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.009.126.981
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.811.076.981
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Rp 122.150.000
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 75.900.000
II	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 4.009.126.981
4.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 3.811.076.981
5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 122.150.000
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 75.900.000
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 4.009.126.981
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.811.076.981
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 122.150.000
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 75.900.000
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 4.009.126.981
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 110.211.500
V	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 71.461.300
11.	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 43.205.500
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 28.255.800
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 116.030.000
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 64.515.000
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 16.600.000
15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 28.715.000
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 6.200.000
B	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 233.286.300

VII	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp	233.286.300
15.	Penyusunan dan Penetapan RPPL Kabupaten/Kota	Rp	233.286.300
C	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	68.471.750
VII I	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	68.471.750
16.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp	68.471.750
D	Program Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	808.691.599
IX	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp	808.691.599
17.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	808.691.599
E	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	3.773.750
X	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp	3.773.750
18.	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp	3.773.750
F	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	96.231.750
XI	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	96.231.750
19.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp	30.257.250
20.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		65.974.500
G	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		23.845.750
XII	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		23.845.750
21.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Flantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		23.845.750
H	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		27.442.000
XII I	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		27.442.000
22.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota		27.442.000
I	Program Pengelolaan Persampahan		1.637.328.000
XI V	Pengelolaan Sampah		1.637.328.000
23	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST//SPA/Kabupaten Kota		1.637.328.000
JUMLAH			7.299.678.930

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis dalam satu tahun pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2026. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis akan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada (*resources*) demi tercapainya tujuan organisasi.

Pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 terdapat dua tujuan utama DLH Kabupaten Pasaman Barat yaitu :

1. Tujuan pertama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman barat adalah "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup" dengan sasaran "Optimalisasi peningkatan kualitas lingkungan hidup" yang dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dimana untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 – 2021, target IKLH Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan sebesar 64,24 sementara target IKLH berdasarkan Renstra DLH 2021-2026 adalah sebesar 68,74. Berikut disajikan perbandingan target dan realisasi IKLH

dan parameter pendukungnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Renstra DLH Pasaman Barat 2021-2026 dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi IKLH Kabupaten Pasaman Barat serta Parameter Terkait Tahun 2022

No	Uraian	RPJMD Kab. Pasaman Barat 2021-2026			Renstra DLH Kab. Pasaman Barat Tahun 2021-2026		
		Target RPJMD	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Target Renstra	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,24	71,50	111,30	68,74	71,50	104,02
2	Indek Kualitas Air (IKA)	42,55	61,25	143,95	55,89	61,25	109,59
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,87	94,36	100,52	90,34	94,36	104,45
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	46,69	46,81	100,26	50,84	46,81	92,07

Sumber : DLH Kab. Pasaman Barat 2023

Dari tabel 3.1 di atas dapat dilihat adanya perbedaan target IKLH, IKA, IKU dan IKTL antara RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan Renstra DLH Tahun 2021-2026 dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor SE.4/MenLhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan yang sudah dijadikan dasar dalam penyusunan target dalam Renstra DLH 2021-2026.

Nilai IKLH diperoleh melalui pengukuran tiga parameter kunci yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) yang berasal dari hasil uji kualitas sungai 2022, Indeks Kualitas Udara (IKU) berdasarkan hasil uji kualitas udara dengan *Passive Sampler* dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dari data sekunder citra satelit yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan kepada Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.318/PPKL/SFT/REN.O/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 hal Metode Perhitungan IKLH 2020 – 2024 dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{IKLH Kabupaten/ Kota} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKTL})$$

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$$

$$IKLH = (0,376 \times 61,25) + (0,405 \times 94,36) + (0,219 \times 46,81)$$

Nilai IKLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 = 71,50 termasuk kategori **“BAIK”**

2. Tujuan kedua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat adalah “Mewujudkan Pasaman Barat yang bersih dari sampah” dengan sasaran “Optimalisasi kinerja pengelolaan persampahan” dengan dua indikator kinerja :

- 1) Cakupan wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA ke TPA Muara Kiawai dengan target 4 kecamatan dapat dicapai 100%. Kecamatan yang dilayani adalah Kecamatan Pasaman, sebagian wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo, sebagian wilayah Kecamatan Talamau dan sebagian wilayah Kecamatan Gunung Tuleh.
- 2) Persentase sampah yang tertangani dengan target sebesar 28,25 % dan baru dapat dicapai sebesar 18,29 % dengan capaian kinerja sebesar 64,74 %. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah armada pengangkutan sampah (Truk, becak dan kontainer sampah) serta keterbatasan personil yang melayani distribusi pengangkutan sampah ke TPA Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh.

B. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi


Terdapat perbedaan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup pada Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Tahun 2021-2026 dengan Tabel 4.2 Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 15 Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2021			Tahun 2022			Perbandingan		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Optimalisasi peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,2	66,85	100,95	64,24	71,5	111,3	-3,96	4,65	10,35
2	Optimalisasi kinerja pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang tertangani	28	27,5	98,21	28,25	18,29	64,74	0,25	-9,21	-33,47
Capaian Rata-Rata Kinerja					99,58			88,02			-11,56

Sumber : DLH Pasaman Barat 2023

Grafik Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 15 Tahun 2022



Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dilihat dari dua Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat satu indikator kinerja dapat dilaksanakan dengan sangat baik yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 111,30 % dan satu indikator kinerja yang belum dicapai secara maksimal yaitu persentase sampah yang tertangani yang baru bisa dilaksanakan sebesar 18,29% dengan segala keterbatasan anggaran, keterbatasan armada angkut dan keterbatasan personil yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat terkait mobilisasi sampah ke TPA Muara Kiawai di Kecamatan Gunung Tuleh. Berikut adalah Indikator Kinerja DLH berdasarkan Tabel 4.2 Renstra DLH Pasaman Barat Tahun 2021-2026 :

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Kinerja IKU DLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 berdasarkan Tabel 4.2 Renstra DLH 2021-2026

No	Indikator	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,74	71,50	104,02
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,89	61,25	109,59
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,34	94,36	104,45
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50,84	46,81	92,07
5	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin IPPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	93	64,29	69,13
6	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	100	100	100
7	Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	100	100	100
8	Dokumen yang disusun (RPPLH, KLHS RPJP)	1	0	0
9	Penghargaan Sekolah Adiwiyata	3	0	0
10	Penghargaan Kalpataru	2	0	0
11	Penghargaan PROPER Daerah	6	6	100

12	Penetapan hak MHA terkait PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	3	0	0
13	Cakupan Wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	4	4	100
14	Persentase sampah yang tertangani	28,25	18,29	64,74
15	Peningkatan Nilai SAKIP	B	B	100
16	Peningkatan Level maturitas SPIP	3	3	100
17	Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	40 %	40 %	100

Sumber : DLH Kab. Pasaman Barat 2023

Berdasarkan Tabel 3.3. di atas terdapat 17 (tujuh belas) indikator yang mengacu pada Tabel 4.2 Renstra DLH 2021-2026, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.4. Pengelompokkan Capaian Kinerja DLH Tahun 2022

No	Capaian Kinerja	Penjelasan
1.	Capaian “sangat baik” yaitu dengan capaian kinerja >100 %	<p>1. Capaian kinerja IKLH Tahun 2022 = 104,02 % ($71,50/68,74 \times 100 \%$), hal ini dapat dicapai karena dua dari tiga parameter pendukung IKLH masih dalam keadaan baik yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Dimana nilai IKA = 61,25 kategori “cemas sedang”, nilai IKU = 94,36 kategori “sangat baik”. Sementara nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 2022 = 46,81 kategori kurang. Rumus untuk memperoleh nilai IKLH berdasarkan Surat Edaran dari KLHK nomor :S.318/PPKL/SET/REN.O/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 sebagai berikut :</p> $\text{IKLH Kab/Kota} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKTL})$ $\text{IKLH 2022} = (0,376 \times 61,25) + (0,405 \times 94,36) + (0,219 \times 46,81)$ <p>IKLH 2022 Kab. Pasaman Barat = 71,50 (BAIK)</p> <p>Perhitungan nilai IKLH dapat dilihat pada lampiran 3.</p>

		<p>2. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 109,59 % ($61,25/55,89 \times 100$ %) diperoleh dari hasil pengujian kualitas sungai Batang Alin dan sungai Batang Siduampan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) periode selama tahun 2022. Terdapat 8 titik pantau pada masing-masing sungai, sehingga jumlah titik pantau sebanyak 32 titik. Hasil laboratorium menunjukkan 19 titik pantau “memenuhi” baku mutu, 12 titik kategori “cemar ringan”, dan 1 titik kategori “cemar sedang”. Kesimpulan dari hasil pengujian laboratorium kualitas air sungai di Kabupaten Pasaman Barat termasuk kategori “cemar sedang” dan masih tergolong “baik”. Perhitungan nilai IKA dapat dilihat pada lampiran 4.</p>
No	Capaian Kinerja	Penjelasan
1.	<p>Capaian “sangat baik” yaitu dengan capaian kinerja >100 %</p>	<p>3. Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 104,45 % ($94,36/90,34 \times 100$ %). Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 2 periode selama tahun 2022 pada daerah padat transportasi (bundaran Simpang Empat), daerah atau kawasan industri (perumahan karyawan PT. Sari Buah Sawit), pemukiman padat penduduk (perumahan Pasaman Indah), dan kawasan perkantoran (kantor Bupati Pasaman Barat). Metode manual dilakukan dengan cara pengambilan sampel udara terlebih dahulu lalu dianalisis di laboratorium. Nilai IKU Pasaman Barat 2022 sebesar 94,36 termasuk kategori “sangat baik” (lampiran 5).</p>

2.	Capaian kinerja “baik” yaitu dengan rentang capaian kinerja > 80 % sampai 100 %	4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan capaian kinerja 92,07 %. Media lahan meliputi tutupan lahan dan ekosistem gambut. Lokasi pemantauan kualitas Tutupan Lahan meliputi kawasan hutan dan areal penggunaan lain, sedangkan lokasi pemantauan kualitas ekosistem gambut meliputi ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya. Pengambilan data untuk Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut dilakukan dengan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara. Nilai IKTL kurang dari target pada Renstra DLH 2021-2026 yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran KLHK no.SE.4/MenLHk/Setjen/KUM.1/4/2020 tanggal 4 April 2021 sebesar 50,84, karena Kabupaten Pasaman Barat belum melengkapi beberapa persyaratan pendukung, yaitu rincian Ruang Terbuka Hijau (RTH), rincian tutupan vegetasi, dan data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Nilai IKTL Pasaman Barat Tahun 2022 sebesar 46,81 termasuk kategori “kurang” (lampiran 6).
No	Capaian Kinerja	Penjelasan
2.	Capaian kinerja “baik” yaitu dengan rentang capaian kinerja > 80 % sampai 100 %	<p>5. Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dengan capaian kinerja 100 % dimana dari 4 (empat) pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/ atau pengrusakan lingkungan hidup yang masuk ke DLH Pasaman Barat telah ditindaklanjuti seluruhnya (lampiran 7).</p> <p>6. Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3, juga terlaksananya secara keseluruhan sehingga capaian kinerja adalah 100 % yaitu sebanyak 5 permohonan rincian teknis penyimpanan LB3 dan telah diproses secara administrasi meliputi PT. Niagatama Kencana; PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif; PT. Agro Wira Ligatsa; PT. Bintara Tani Nusantara (BTN) dan PT. Pasaman Marama</p>

		<p>Sejahtera (PT. PMS).</p> <p>7. Penghargaan PROPER Daerah, dari 14 Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, sebanyak 6 (enam) PKS telah memperoleh sertifikat hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dari KLHK berdasarkan KepMenLHK No. SK.1299/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 dimana terdapat 4 (empat) PKS memperoleh sertifikat PROPER “Biru” yaitu PT. Bintara Tani Nusantara (BTN); PT. Gersindo Minang Plantation (PT. GMP); PT. Pasaman Marama Sejahtera (PT. PMS) dan PT. Perkebunan Nusantara VI (PT.PN VI). Sementara terdapat dua PKS yang memperoleh sertifikat PROPER MERAH yaitu : PT. Bakrie Pasaman Plantation (PT. BPP) dan PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur (PT.RPSM).</p> <p>8. Capaian kinerja 100% berikutnya adalah indikator Cakupan Wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA adalah sebanyak 4 kecamatan meliputi Kecamatan Pasaman, sebagian wilayah Kecamatan</p>
No	Capaian Kinerja	Penjelasan
2.	Capaian kinerja “baik” yaitu dengan rentang capaian kinerja > 80 % sampai 100 %	<p>Luhak Nan Duo, sebagian wilayah Kecamatan Talamau dan sebagian wilayah Kecamatan Gunung Tuleh.</p> <p>9. Peningkatan Nilai SAKIP dengan capaian kinerja 100 %, dimana nilai SAKIP DLH Tahun 2022 adalah sebesar 68,50 dengan kategori B.</p> <p>10. Peningkatan Level maturitas SPIP menjadi level 3 untuk Kabupaten Pasaman Barat telah tercapai namun penilaian OPD belum dilakukan. Sehingga nilai yang diambil adalah nilai Kabupaten berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kab. Pasaman Barat oleh BPKP Perwakilan SumBar nomor PE.09.03/LHP-582/PW03/3/2022 tanggal 23 Desember 2022</p>

		<p>sebesar 3,132.</p> <p>11. Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan tercapai sebesar 40 % (capaian kinerja 100%)</p>
3	Capaian Kinerja “kurang baik”	<p>12. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin IPPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sebesar 69,13% ($64,29/93 \times 100\%$), dimana dari 14 Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang menjadi objek pengawasan utama DLH, hanya 9 PKS yang tidak melakukan pelanggaran (lampiran 8).</p> <p>13. Persentase sampah yang tertangani dengan capaian 64,74 % ($18,29/28,25 \times 100\%$) dimana hal ini disebabkan karena armada transportasi sampah yang berkurang jumlahnya (jumlah truk sampah hanya 5 unit dan yang dapat digunakan 3 unit saja, jumlah becak sampah juga tidak mencukupi yaitu hanya sebanyak 8 unit. Begitu juga halnya dengan jumlah kontainer sampah yang dalam keadaan baik saat ini hanya sebanyak 10 unit dari total kontainer tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) sebanyak 30 unit. Perhitungan persentase sampah yang tertangani dapat dilihat pada lampiran 9.</p>
No	Capaian Kinerja	Penjelasan
4	Capaian Kinerja “nol” karena kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.	<p>14. Dokumen yang disusun (RPPLH, KLHS RPJP). Pada awal tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp.233.286.300 untuk melakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kab. Pasaman Barat namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena dokumen Revisi RTRW dari Dinas PUPR juga belum dapat dituntaskan sehingga dialihkan ke sub kegiatan lain pada anggaran perubahan.</p> <p>15. Penghargaan Sekolah Adiwiyata belum diperoleh karena belum adanya sekolah yang memenuhi kriteria sebagai</p>

		<p>Sekolah Adiwiyata pada tahun 2022. Belum optimalnya pembinaan kepada Calon Sekolah Adiwiyata yang dilakukan oleh DLH selama tahun 2022 sehingga belum ada calon sekolah Adiwiyata yang memenuhi kriteria penilaian.</p> <p>16. Penghargaan Kalpataru belum memenuhi kriteria penilaian dari provinsi Sumatera Barat sehingga masih perlu pembinaan lanjutan dari DLH Kab. Pasaman Barat.</p>
5	Capaian Kinerja “nol” karena tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan	17. Penetapan hak MHA terkait PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota belum dapat dianggarkan pada tahun 2022.

C. Penjelasan yang Memadai atas Pencapaian Kinerja Eselon II

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dapat dilihat perbandingan antara capaian realisasi dan target pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5. Akuntabilitas Kinerja Kepala DLH berdasarkan PK Perubahan 2022

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian Kinerja 2022	Persentase Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Optimalisasi peningkatan kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,74	71,50	104,02
		2 Indeks Kualitas Air (IKA)	55,89	61,25	109,59
		3 Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,34	94,36	104,45

		4 Ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	93 %	64,29	69,13
2	Optimalisasi kinerja pengelolaan persampahan	5 Cakupan Wilayah Kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	4 kecamatan	4 kecamatan	100
		6 Persentase sampah yang tertangani	28,25 %	18,29	64,74
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	7 Peningkatan Nilai SAKIP	B	B	100
		8 Peningkatan Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100
		9 Persentase Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	40 %	40 %	100

Sumber : DLH Pasaman Barat 2023

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat kita lihat bahwa dari 9 (sembilan) indikator yang menjadi Perjanjian Kinerja Kepala DLH Pasaman Barat, terdapat dua indikator yang belum tercapai dengan beberapa kendala sebagai berikut:

I. Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebesar 64,29 % (9 dari 14 objek utama mencapai kategori taat). Sehingga jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 93 % maka capaian kinerja ketaatan adalah senilai **69,13 %** ($64,29/93 \times 100 \%$).

Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dimulai dari kemauan mengurus dan melengkapi segala perizinan terkait usaha dan/atau kegiatannya sampai melaporkan secara berkala pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukannya terhadap segala dampak

yang ditimbulkan akibat kegiatannya terhadap lingkungan. Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, pengawasan terhadap perizinan lingkungan dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P2KLH). Dan bidang yang memfasilitasi penerbitan persetujuan lingkungan adalah Bidang Penataan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P4LH).

Kewenangan persetujuan lingkungan sesuai dengan kewenangan perizinan berusaha. Pembagian kewenangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko untuk semua sektor dengan pembagian kewenangan Menteri/Gubernur/Bupati-Walikota. Semua kegiatan yang menggunakan permodalan dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pembagian kewenangan untuk sektor industri berdasarkan besaran modal investasi. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan turunan dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan yang melekat pada kewenangan persetujuan pemerintah, diatur juga dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu sektor pertambangan, kehutanan dan kelautan juga tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Untuk persetujuan lingkungan kegiatan Pemerintah diatur pembagian kewenangannya dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa kendala yang dihadapi dengan adanya pelimpahan kewenangan yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah beralih menjadi kewenangan Pusat/Propinsi, diantaranya:

- 1) Proses yang dilalui menjadi lebih lama/panjang karena hampir 60 % menjadi kewenangan pusat sehingga beberapa persetujuan lingkungan kegiatan tertentu akhirnya dikembalikan ke Propinsi /Kabupaten untuk percepatan pelayanan perizinan.
- 2) Adanya kelengkapan administrasi permohonan persetujuan lingkungan yang tidak melalui proses verifikasi /validasi oleh Pemernitah Daerah

sehingga dapat menimbulkan perbedaan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat.

- 3) Setiap tahapan proses persetujuan lingkungan, Pemerintah Propinsi selalu mengundang Pemerintah Daerah untuk rapat pembahasan penapisan penetapan jenis dokumen lingkungan, rapat persetujuan teknis dan rapat pembahasan dokumen lingkungan untuk setiap kegiatan sehingga menyebabkan tingginya kebutuhan biaya perjalanan dinas luar daerah. Adapun beberapa hal juga harus dikoordinasikan ke Pemerintah Pusat dengan melibatkan juga instansi penerbit perizinan berusaha dan juga instansi teknis lainnya.
- 4) Pemerintah Daerah dalam hal menindak lanjuti pengaduan masyarakat terhadap kegiatan yang menjadi kewenangan pusat/propinsi, dibatasi oleh kewenangan tersebut. Sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat berbuat lebih terhadap pengaduan masyarakat, hanya dalam bentuk koordinasi, fasilitasi dan pendampingan untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh Pemerintah Pusat/Propinsi.
- 5) Pemrakarsa/Pelaku usaha dan/atau kegiatan juga mengeluhkan besarnya biaya yang dikeluarkan karena harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Pusat.

Saat ini proses pengurusan perizinan telah menggunakan aplikasi digital yaitu aplikasi OSS, namun juga terdapat banyak kendala yang ditemui diantaranya :

- 1) Adanya permasalahan dan kendala dalam melaksanakan proses perizinan secara online karena masih belum terintegrasinya aplikasi Amdal net (untuk persetujuan lingkungan) dengan Aplikasi OSS RBA (untuk perizinan berusaha) sehingga proses menjadi lebih lambat, ditambah masih terbatasnya skill dan kompetensi operator aplikasi perizinan tersebut.
- 2) Dengan adanya pendaftaran perizinan secara mandiri oleh Pelaku usaha dan/atau kegiatan, banyak ditemukan indikasi penginputan data yang tidak benar. Aplikasi perizinan juga membatasi waktu bagi penerbit izin

dalam memverifikasinya dan validasi berkas permohonan. Apabila tidak diproses dalam jangka waktu 3 (tiga), 7 (tujuh) ataupun 10 (sepuluh) hari, maka perizinan berlaku secara efektif.

- 3) Dikarenakan amdal net saat ini belum terintegrasi dalam aplikasi OSS, pemegang hak akses OSS di Dinas Lingkungan Hidup hanya dapat memantau saja segala bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat.
- 4) Belum adanya pelatihan untuk pengembangan kompetensi sumber daya operator aplikasi OSS, sehingga pemegang hak akses masih memahaminya secara otodidak
- 5) Pelaku usaha belum teredukasi dan memahami dengan baik terkait persyaratan apa saja yang diminta pada aplikasi OSS, sehingga terkadang pelaku usaha yang mengurus izin melalui OSS mencukupkan dirinya dan beranggapan mereka sudah melengkapi segala persyaratan dan tinggal menunggu izin dikeluarkan.

Penjelasan mengenai perizinan apa saja yang masih merupakan kewenangan pemerintah daerah dapat mempedomani lampiran PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada bagian kewenangan Bupati atau Walikota. Adapun terkait dengan PP nomor 22 Tahun 2021, bahwa untuk penerbitan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup yaitu: Persetujuan Teknis Pembuangan atau Pemanfaatan Air Limbah, Persetujuan Teknis Emisi Udara, Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (untuk penyimpanan limbah B3 dalam bentuk penyusunan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3) serta Penerbitan Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO). Sedangkan penerbitan yang sudah dilimpahkan ke DPMPTSP yaitu Penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Selain berbagai kendala yang dihadapi DLH terkait perizinan, juga terdapat beberapa kendala terkait fungsi pengawasan dampak lingkungan diantaranya :

- 1) Objek pengawasan meliputi Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, perkebunan kelapa sawit, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Saat ini terdapat 14 (empat belas) Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang beroperasi. Namun DLH tidak mempunyai kendaraan operasional roda empat lapangan khususnya Mobil Gardan Dua (Double Cabin) untuk armada transportasi yang sesuai dengan medan lapangan yang ditempuh.
- 2) Kurangnya pelatihan atau peningkatan kapasitas yang mendukung pengawas lingkungan hidup dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) Kurangnya anggaran untuk mengikuti rapat kerja teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
- 4) Objek pemantauan limbah cair yang dilakukan pada tahun 2022 hanya meliputi pabrik kelapa sawit dengan pengelolaan limbah berupa Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPLC) dan belum meliputi objek pantau lainnya, yaitu pabrik kelapa sawit dengan pengelolaan limbah berupa *land application*, SPBU, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- 5) Minimnya alat pengujian lapangan. Beberapa parameter uji membutuhkan pengujian yang dilakukan langsung di lapangan pada saat sampel diambil. Beberapa alat yang dibutuhkan, antara lain DO Kit, pH meter (kertas pH), dan thermometer.
- 6) Pelatihan tenaga analis laboratorium. Analis laboratorium belum memiliki sertifikasi dalam melakukan pengambilan sampel air.
- 7) Alat pelindung diri. Analis laboratorium dalam pelaksanaan tugasnya mengambil sampel air belum dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memadai, seperti sepatu lapangan, sarung tangan, dan masker.

Untuk penanganan kasus dugaan pencemaran lingkungan juga menghadapi kendala yaitu:

- 1) Selain tidak adanya armada transportasi lapangan juga medan yang akan ditempuh.
- 2) Informasi yang terlambat. Informasi mengenai dugaan pencemaran lingkungan kadang terlambat diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Pasaman Barat, sehingga penanganan berupa verifikasi lapangan dan pengambilan sampel menjadi tidak representatif.

- 3) Informasi yang tidak akurat. Laporan pengaduan dugaan pencemaran lingkungan tidak akurat, adanya perbedaan kondisi lapangan yang signifikan antara yang dilaporkan dengan hasil verifikasi pengaduan.

II. Permasalahan Terkait Persentase Sampah yang Tertangani

Dari target persentase sampah yang tertangani yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022 sebesar 28,25 % baru bisa dicapai senilai 18,29 % atau capaian kinerja **64,74 %**. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun berbanding lurus dengan peningkatan volume timbunan sampah yang akan dihasilkan. Namun hal ini belum diikuti dengan penambahan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sampai saat ini total armada Truck sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 5 unit, dan yang dapat digunakan untuk operasional hanya 3 unit saja (2 unit Rusak Berat, dan 3 unit yang digunakan pada kenyataannya juga kurang layak pakai karena masa pakai yang sudah melebihi batas, pembelian truk terakhir adalah pada tahun 2012 sehingga kendaraan truck sampah ini melebihi standar biaya pemeliharannya). Demikian juga halnya dengan jumlah armada Becak Sampah yang sangat minim jumlahnya (saat ini hanya 8 (delapan) unit becak sampah yang dapat dipergunakan. Demikian juga halnya untuk jumlah kontainer sampah yang dimiliki DLH Pasaman Barat saat ini, dari 10 (sepuluh) unit kontainer yang saat ini digunakan dengan kondisi 8 (delapan) Baik dan 2 (dua) Rusak Ringan dari total aset kontainer tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sebanyak 30 unit kontainer (sisanya Rusak Berat dan akan diproses untuk mekanisme penghapusan aset)

Cakupan wilayah pelayanan persampahan DLH Kabupaten Pasaman Barat saat ini meliputi wilayah Kecamatan Pasaman; sebagian wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo; sebagian wilayah Kecamatan Talamau; sebagian wilayah Kecamatan Gunung Tuleh; Pasar Simpang Empat; Pasar Padang Tujuh; Pasar Simpang Tiga; Pasar Serikat Talu; Pasar Nagari Kiawai; SD El Maarif; SMP El Maarif; SMP Darul Hikmah; dan MTsN 2 Pasaman Barat.

Ada banyak hal yang menyebabkan rendahnya capaian persentase sampah yang tertangani diantaranya :

- 1) Luasnya wilayah Kabupaten Pasaman Barat, sehingga sangat dibutuhkannya pendelegasian wewenang dalam hal pengelolaan sampah antara pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari. Dinas Lingkungan Hidup dengan segala keterbatasan sarana, prasarana dan sumber daya manusia tidak akan bisa melayani seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.
- 2) Terbatasnya jumlah armada pengangkutan sampah mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan pengangkutan sampah sehingga ada sebagian pelanggan yang membuang sampahnya ke lokasi lain misalnya membuang sampah ke sungai atau lahan kosong.
- 3) Terbatasnya jumlah kontainer sampah yang ada sehingga cakupan wilayah pelayanan sampah juga tidak bisa ditingkatkan. Sampai saat ini jumlah kontainer sampah yang dimiliki DLH dalam keadaan layak pakai hanya sebanyak 10 (sepuluh) unit, dari total aset kontainer tercatat pada KIB sebanyak 30 unit (sisanya Rusak Berat).
- 4) Belum terlaksananya kerja sama dalam pengelolaan sampah dengan pemerintah nagari. Pelaksanaan Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 44 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Nagari belum optimal dilaksanakan.
- 5) Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah. Dimana masih banyak saat ini masyarakat yang membuang sampah ke sungai, di pinggir jalan maupun di tempat-tempat kosong sehingga selain dapat menimbulkan vektor penyakit juga tidak bagus secara estetika.
- 6) Permasalahan sertifikasi lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Muara Kiawai yang belum tuntas sehingga selain tidak bisa memperoleh bantuan pembangunan fisik dari pemerintah pusat juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- 7) Jarak tempuh ke TPA Muara Kiawai yang cukup jauh sehingga ketersediaan jumlah armada pengangkut sampah belum seimbang dengan volume sampah yang dihasilkan. Akibatnya persentase sampah yang terangkut masih rendah.
- 8) Belum optimalnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya melalui pembuatan kompos, pembuatan ecobricks, pembuatan pupuk organik cair, maupun pemilahan sampah bernilai ekonomis oleh Bank Sampah sehingga persentase pengurangan sampah masih sangat kecil.

D. Pencapaian Kinerja Eselon III DLH 2022

Perbandingan capaian kinerja eselon III pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Eselon III Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup					
Indeks Kualitas Air (IKA)	angka	55,89	61,25	109,59 %	Tercapai
Indeks Kualitas Udara (IKU)	angka	90,34	94,36	104,45 %	Tercapai
Ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	Persentase	93 %	64,29 %	69,13 %	Belum Tercapai
Penghargaan PROPER Daerah	Angka	6	6	100 %	Tercapai
Penghargaan Kalpataru	Angka	2	0	0	Belum Tercapai
Penghargaan Kampung Iklim (Proklam)	Angka	1	0	0	Belum Tercapai
Bidang Penataan, Petaan PPLH dan Peningkatan Kapasitas					
Ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	Persentase	93 %	64,29	69,13	Belum Tercapai
Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH	Persentase	100%	100%	100	Tercapai

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
dan PUU LH					
Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	Persentase	100	100	100	Tercapai
Dokumen KLHS RTRW yang disusun	Dokumen	1	0	0	Belum Tercapai
Penghargaan Sekolah Adiwiyata	Angka	3	0	0	Belum Tercapai
Penghargaan Kalpataru	Angka	2	0	0	Belum Tercapai
Penghargaan PROPER Daerah	Angka	6	6	100 %	Tercapai
Penghargaan Kampung Iklim (Proklamasi)	Angka	1	0	0	Belum Tercapai
Penetapan hak MHA terkait PPLH yang berada di daerah Kab/Kota	Angka	3	0	0	Belum tersedia anggaran
Bidang Kebersihan dan Pertamanan					
Cakupan wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	kecamatan	4	4	100 %	Tercapai
Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	28,25	18,29	64,74 %	Belum Tercapai
Bidang Kehutanan					
Jumlah lokasi Ruang terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	lokasi	6	6	100 %	Tercapai
Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat					
Peningkatan Nilai SAKIP	opini	B	B	100 %	Tercapai
Peningkatan Level Maturitas SPIP	opini	Level 3	Level 3	100 %	Tercapai
Persentase Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	persentase	40%	40%	100 %	Tercapai

Berdasarkan Tabel 3.6 diatas dapat dilihat bahwa ada enam indikator sasaran yang belum tercapai yaitu :

- 1) Ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten. Ketaatan dihitung dari jumlah PKS yang taat dibagi jumlah seluruh PKS yang dibina dan diawasi dikali 100 %. Pada Tahun 2022

terdapat 5 (lima) pelanggaran yang dilakukan oleh Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (data terlampir).

- 2) Penghargaan Kalpataru untuk Tahun 2022 belum ada yang memenuhi kriteria.
- 3) Penghargaan Kampung Iklim juga belum ada yang memenuhi kriteria.
- 4) Penyusunan Dokumen KLHS RTRW belum dapat dilaksanakan karena Revisi RTRW dari Dinas PUPR juga sedang dalam proses penyusunan sehingga diundur pelaksanaannya menjadi tahun 2023.
- 5) Penghargaan Sekolah Adiwiyata juga belum ada sekolah yang memenuhi kriteria.
- 6) Persentase sampah yang tertangani belum dapat tercapai karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DLH Pasaman Barat.

E. Pencapaian Kinerja Eselon IV DLH Tahun 2022

Secara umum pencapaian kinerja Eselon IV Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dapat tercapai seluruhnya, berikut ini disajikan data target, realisasi dan persentase capaiannya :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Eselon IV Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan					
Jumlah sekolah adiwiyata yang terbina	Sekolah	3	0	0 %	Belum Tercapai
Jumlah Dokumen KLHS RTRW yang tersusun	Dokumen	1	0	0 %	Belum Tercapai
Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan					
Persentase pengkajian dampak lingkungan yang difasilitasi	Persen	100	100	100 %	Tercapai
Jumlah Dokumen KLHS RTRW yang tersusun	Dokumen	1	0	0 %	Belum Tercapai
Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	Persen	100	100	100 %	Tercapai
Seksi Penyelesaian Sengkata Penegakan Hukum Lingkungan					
Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan	Persen	100	100	100 %	Tercapai

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
perusakan lingkungan yang ditindak lanjuti					
Jumlah Dokumen KLHS RTRW yang tersusun	Dokumen	1	0	0 %	Belum Tercapai
Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan					
Jumlah objek usaha dan/ atau kegiatan yang dibina dan diawasi terkait pelaksanaan Izin Lingkungan	Objek	49	38	77,55 %	Belum Tercapai
Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium					
Jumlah sungai yang dipantau	Sungai	2	2	100 %	Tercapai
Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup					
Jumlah Kampung Iklim yang dibina	Lokasi	1	1	100%	Tercapai
Seksi Peralatan dan Transportasi Persampahan					
Terpeliharanya truk sampah	Unit	5	5	100 %	Tercapai
Terpeliharanya container sampah	Unit	16	10	62,5 %	Belum Tercapai
Terpeliharanya becak sampah	Unit	8	8	100 %	Tercapai
Terpeliharanya mobil pick up	Unit	2	2	100 %	Tercapai
Seksi Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3					
Jumlah rumah tangga dan perkantoran yang dilayani persampahannya	Kepala Keluarga	550	551	100,18 %	Tercapai
Jumlah pasar nagari yang dilayani persampahannya	Pasar nagari	7	7	100 %	Tercapai
Seksi Pertamanan, Penerangan dan Taman					
Jumlah taman/ RTH Publik yang dipelihara	Lokasi	5	5	100 %	Tercapai
Seksi Penataan Hutan & Pemberdayaan Masyarakat					
Jumlah taman/ RTH Publik yang dipelihara	Lokasi	6	6	100 %	Tercapai
Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Daerah Penyangga					
Jumlah taman/ RTH Publik yang dipelihara	Lokasi	6	6	100 %	Tercapai
Seksi Perlindungan dan Pengawetan TAHURA					
Jumlah taman/ RTH Publik yang dipelihara	Lokasi	6	6	100 %	Tercapai
Sub bagian Umum Dan Kepegawaian					
Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100 %	100 %	100 %	Tercapai
Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Unit	40	40	100 %	Tercapai
Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	Persen	100	100	100 %	Tercapai
Jumlah aparatur yang mengikuti bintek	Orang	6 orang	3 orang	50 %	Belum Tercapai

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Sub bagian Keuangan					
Penatausahaan keuangan perangkat daerah	Bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	Tercapai
Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	Tercapai
Jumlah naskah konsep pengajuan SPP-LS	Naskah	96 naskah	96 naskah	100 %	Tercapai
Jumlah naskah konsep pengajuan SPP-GU	Naskah	7 naskah	7 naskah	100 %	Tercapai
Sub bagian Program dan Pelaporan					
Tersusunnya dokumen SAKIP DLH (Renstra, Renja, PK, IKU, Renaksi, LKjIP)	Berkas	1 berkas	1 berkas	100 %	Tercapai
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Renja, RTP, RKA, RKAP)	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %	Tercapai
Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan (LAKJIP, LKPI-LPPD)	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	Tercapai
Terlapornya realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah	Bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	Tercapai

BAB IV

PENUTUP

Untuk capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 dapat dilaksanakan secara optimal dengan perolehan nilai IKLH sebesar 71,50 %. Dan jika dibandingkan dengan target capaian pada RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasaman Barat yaitu 64,24 maka capaian kinerja DLH menjadi 111,30 %. Sementara jika dibandingkan dengan target Renstra DLH yang mengacu pada target yang ditetapkan oleh KLHK melalui Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor SE.4/MenLhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan. Untuk persentase penanganan sampah dapat dicapai sebesar 18,29 %, jika dibandingkan dengan target pada RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 28,25 % maka pencapaian kinerja persentase penanganan sampah adalah sebesar 64,74 %. Keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya dalam pengangkutan sampah ke lokasi TPA Muara Kiawai menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas DLH. Perlunya kerjasama dengan pemerintah nagari dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan sampah menjadi hal yang harus disikapi bersama ke depannya.

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat disampaikan dalam bentuk ***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022***. Saran serta masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini. Atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini diucapkan terimakasih.

Padang Tujuh, Januari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat


ARMININGDEL, S.Pd., MM
Pembina Tk I / IV.b
NIP. 197606092003121005



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2022**



Simpang Empat, 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARMY NINGDEL, S.Pd, MM**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **H. HAMSUARDI**

Jabatan : Bupati Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
BUPATI PASAMAN BARAT



H. HAMSUARDI

PIHAK KESATU,
PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



ARMY NINGDEL, S.Pd, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19760609 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalisasi peningkatan kualitas lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,74
		- Indeks Kualitas Air (IKA)	55,89
		- Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,34
		- Ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	93 %
2	Optimalisasi kinerja pengelolaan persampahan	- Cakupan Wilayah Kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	4 kecamatan
		- Persentase sampah yang tertangani	28,25 %
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	- Peningkatan Nilai SAKIP	B
		- Peningkatan Level Maturitas SPIP	Level 3
		- Persentase Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	40 %

Program		Anggaran	Keterangan
	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup	Rp 7.299.678.930	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.400.608.031	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 233.286.300	
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 68.471.750	
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 808.691.599	

Program		Anggaran	Keterangan
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 3.773.750	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 96.231.750	
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 23.845.750	
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 27.442.000	
9	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 1.637.328.000	

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
BUPATI PASAMAN BARAT



H. HAMSUARDI

PIHAK KESATU,
PIK KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



ARMI NINGDEL, S.Pd, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19760609 200312 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARMINGDEL, S.Pd, MM**

Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **ARMINGDEL, S.Pd, MM**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PIHAK KESATU,
SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ARMINGDEL, S.Pd, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19760609 200312 1 005

ARMINGDEL, S.Pd, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19760609 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Internal	Hasil audit/ pemeriksaan pelaksanaan kegiatan	Baik
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan kinerja aparatur	80%
3	Peningkatan penyajian data dan laporan capaian kinerja aparatur	Persentase tersedianya data dan laporan capaian kinerja	85%


Program/ Kegiatan		Anggaran	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.400.608.031
1.	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	4.009.126.981
2.	- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	53.600.000
3.	- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	7.180.000,00
4.	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	143.209.750
5.	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	71.460.300


Program/ Kegiatan		Anggaran	
6	- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	116.030.000

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PIHAK KESATU,
SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP


ARMI NINGDEL, S.Pd, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19760609 200312 1 005


ARMI NINGDEL, S.Pd, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19760609 200312 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ELFEMI SURYATI, SKM**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **MIRA WATI, AM.AK**

Jabatan : Pengelola Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PIHAK KESATU,
PENGELOLA KEPEGAWAIAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

ELFEMI SURYATI, SKM
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19762241997032003


MIRA WATI, AM.AK
Penata / III.c
NIP. 198303312009012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengkoordinir administrasi kepegawaian meliputi penguasaan berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, dan menata file bezzeting duknaikpa ngkat dan surat masuk dan surat keluar dan administrasi kepegawaian lainnya	Membuat SK Berkala Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	15 Dokumen
		Menghimpun dan Mengusulkan bahan karpeg, Karsu, Karis, Taspen	2 Dokumen
		Memproses usulan pensiun Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	5 Dokumen
		Menyusun DUK	2 Kegiatan
		Menyusun Bezzeting	2 Kegiatan
		Menghimpun dan mengusulkan bahan Satya Lencana	2 Kegiatan

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



ELFEMI SURYATI, SKM
Pembina /IV.a
NIP. 19760609 200312 1 005

PIHAK KESATU,
PENGELOLA KEPEGAWAIAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP



MIRA WATI, AM.AK
Penata Tk.I/III.c
NIP. 198303312009012001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGELOLA BMD SUB BAGIAN KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ELFEMI SURYATI, SKM**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **FERI WELDI, Amd.**

Jabatan : Pengelola BMD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PIHAK KESATU,
PENGELOLA BMD DINAS LINGKUNGAN
HIDUP



ELFEMI SURYATI, SKM
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19762241997032003


FERI WELDI, Amd
Pengatur Tk. 1 /II.d
NIP. 198808232015031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan pengawasan inventaris alat dan asset pemeliharaan pengawasan dan penggunaan yang efektif dan efisien	Menghimpun dan menyiapkan bahan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen
		Mencatat Daftar Pengadaan Barang Inventaris dan Barang Pakai Habis	2 Dokumen
		Mengusulkan status penggunaan barang milik daerah	1 Dokumen
		Mencatat barang yang diperbaiki ke dalam Kartu Pemeliharaan Barang dan Membuat laporan pemeliharaan Barang	1 Dokumen
		Mencatat Mutasi Barang Semesteran dan Tahunan	2 Dokumen
		Mencatat Barang di Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E, F)	1 Dokumen
		Mencatat Barang Inventaris (BI)	1 Dokumen
		Mencatat Barang ke dalam Kartu Inventaris Ruangan (KIR)	1 Dokumen
		Menyiapkan Usulan Penghapusan Barang Yang Sudah Rusak	1 Dokumen
		Memberikan Label/Stiker pada setiap Barang	560 Barang

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP


ELFEMI SURYATI, SKM
Penata Tk.1/III.d
NIP. 197602241997032003

Simpang Empat, Januari 2022
PIHAK KESATU,
PENGELOLA KEPEGAWAIAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP


FERI WELDI, Amd
Pengatur Tk.1 /II.d
NIP. 198808232015031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ELFEMI SURYATI, SKM**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **DANIL ORTEGA, Amd.AK**

Jabatan : Pengelola Kepegawaian Sub bagian Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ELFEMI SURYATI, SKM
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19762241997032003

PIHAK KESATU,
PENGELOLA KEPEGAWAIAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP


DANIL ORTEGA, Amd.AK
Penata / III.c
NIP. 198605302009012002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengkordinir administrasi kepegawaian meliputi pengurusan berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, dan menata file bezzeting duk naik pangkat dan surat masuk dan surat keluar dan pengadmistrasian kepegawaian lainnya	Menyiapkan dokumen Cuti Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat	34 Dokumen
		Memproses KP4 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat	6 Dokumen
		Memproses usulan Pensiunan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat	2 Dokumen
		Menyiapkan SKP Pimpinan dan SKP Pada bagian Kepegawain	34 Dokumen
		Menyiapkan dan mengolah data Kepegawain Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat	34 Dokumen
		Menata, Mengagendakan, Mengexpedisikan surat masuk dan surat keluar	34 Dokumen
		Menghimpun dan mengolah daftar hadir semua pegawai	240 Dokumen

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



ELFEMI SURYATI, SKM
Penata Tk.1/III.d
NIP. 197602241997032003

PIHAK KESATU,
PENGELOLA KEPEGAWAIAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP



DANIL ORTEGA, Amd.AK
Penata /III.c
NIP. 198605302009012002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ELFEMI SURYATI, SKM**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **MIRA WATI, AM.AK**

Jabatan : Pengelola Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PIHAK KESATU,
PENGELOLA KEPEGAWAIAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

ELFEMI SURYATI, SKM
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19762241997032003

MIRA WATI, AM.AK
Penata / III.c
NIP. 198303312009012001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengkoordinir administrasi kepegawaian meliputi penguasaan berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, dan menata file bezzeting duknaikpa ngkat dan surat masuk dan surat keluar dan pengadministrasian kepegawaian lainnya	Membuat SK Berkala Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	15 Dokumen
		Menghimpun dan Mengusulkan bahan karpeg, Karsu, Karis, Taspen	2 Dokumen
		Memproses usulan pensiun Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	5 Dokumen
		Menyusun DUK	2 Kegiatan
		Menyusun Bezzeting	2 Kegiatan
		Menghimpun dan mengusulkan bahan Satya Lencana	2 Kegiatan

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



ELFEMI SURYATI, SKM

Pembina /IV.a

NIP. 19760609 200312 1 005

PIHAK KESATU,
PENGELOLA KEPEGAWAIAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP



MIRA WATI, AM.AK

Penata Tk.I/III.c

NIP. 198303312009012001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PENGEMUDI SUB BAGIAN KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ELFEMI SURYATI, SKM**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **SEPRIA JAYA**

Jabatan : Pengemudi Sub bagian Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ELFEMI SURYATI, SKM
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19762241997032003

PIHAK KESATU,
PENGEMUDI KASUBBAG UMUM dan
KEPEGAWAIAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP


SEPRIA JAYA
Pengatur Tk 1 / II.d
NIP. '197209152006041010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	'Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan	Mempersiapkan Absen di lapangan	960 Kegiatan
		Mengawasi petugas kebersihan di lapangan	264 Kegiatan
		Mempersiapkan alat - alat kerja	24 Kegiatan
		Membuat laporan bulanan ke atasan	4 Dokumen
		Membina anggota petugas lapangan	264 Dokumen

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



ELFEMI SURYATI, SKM
Penata Tk.1/III.d
NIP. 197602241997032003

PIHAK KESATU,
PENGEMUDI SUB BAGIAN KASSUBBAG
UMUM dan KEPEGAWAIAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP



SEPRIA JAYA
Pengatur Tk 1 / II.d
NIP. '197209152006041010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PENGEMUDI SUB BAGIAN KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ELFEMI SURYATI, SKM**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **MISLAN**

Jabatan : Pengemudi Sub bagian Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ELFEMI SURYATI, SKM
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19762241997032003

PIHAK KESATU,
PENGEMUDI KASUBBAG UMUM dan
KEPEGAWAIAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP


MISLAN
Pengatur /II.c
NIP. 196902282007011005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	'Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan	Mempersiapkan Absen di lapangan	960 Kegiatan
		Mengawasi petugas kebersihan di lapangan	264 Kegiatan
		Mempersiapkan alat - alat kerja	24 Kegiatan
		Membuat laporan bulanan ke atasan	4 Dokumen
		Membina anggota petugas lapangan	264 Dokumen

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP


ELFEMI SURYATI, SKM
Penata Tk.1/III.d
NIP. 197602241997032003

PIHAK KESATU,
PENGEMUDI SUB BAGIAN KASSUBBAG
UMUM dan KEPEGAWAIAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP


MISLAN
Pengatur/II.c
NIP. 196902282007011005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOILIDA NOVIA, S.E.**

Jabatan : Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **ARMI NINGDEL, S.Pd.,MM**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
Plt.KEPALA DINAS


ARMI NINGDEL, S.Pd.,MM
Pembina/ IV.a
NIP. 19760609 200312 1 005

PIHAK KESATU,
KASUBAG KEUANGAN


MOILIDA NOVIA, S.E
Penata/III.c
NIP. 1984 1212 201001 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	- Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan	12 dokumen
		- Menyusun Rencana Kegiatan Belanja Langsung dan Tidak Langsung	12 dokumen
		- Menyelenggarakan Pelayanan administrasi keuangan	12 dokumen
		- Menyiapkan bahan Laporan Keuangan	1 dokumen
		- Penatausahaan Keuangan	500 dokumen
		- Penjumlahan Belanja ke Simda Keuangan	500 dokumen
		- Rekapitulasi Aset ke simda Keuangan	12 dokumen
		- Rekapitulasi Pajak manual perbulan	500 dokumen
		- Menyusun Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen
		- Menyusun Laporan Keuangan Tahunan	1 dokumen
		- Melaksanakan Administrasi surat menyurat	100 dokumen

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
Plt. KEPALA DINAS


ARMI NINGDEL, S.Pd.,MM

Pembina/ IV.a
NIP. 19760609 200312 1 005

PIHAK KESATU,
BENDAHARA PENERIMA


MOLIDA NOVIA, S.E
Penata/III.c
NIP. 19841212 201001 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RATNA DIA KOMALA NITRI, S.Pd**

Jabatan : Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **YULHEMA PIKO, SKM, M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Penataan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Peningkatan Kapasitas (P4LHPK) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG P4LHPK

PIHAK KESATU,
KEPALA SEKSI PENYELESAIAN
SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN

YULHEMA PIKO, SKM, M.Kes
Penata Tk. I/ III.d
NIP. 19790712 200501 2 013

RATNA DIA KOMALA NITRI, S.Pd
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19810128 200801 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOILIDA NOVIA, SE**

Jabatan : Kasubbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **SUGITO**

Jabatan : Pengadministrasian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG KEUANGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

MOILIDA NOVIA, SE
Penata / III.c
NIP. 198412122010012009

PIHAK KESATU,
PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SUGITO
Pengatur Muda TK I / II.c
NIP. 197206162006041013


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS LINGKUNGAN HIDUP


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengkoordinir administrasi kepegawaian meliputi pengelolaan berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartusumi, dan menata file bezzetingduk naik pangkat dan surat masuk dan surat keluar dan pengadmistrasian kepegawaian lainnya	Membantu Pengelolaan uang / surat berharga sesuai dengan ketentuan ang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	6 Dokumen
		Membantu bendahara pengeluaran dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan	12 Dokumen
		Membantu bendahara pengeluaran saat melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	2 Berkas
		Membantu bendahara membuat SKPP bagi Pegawai yang pindah tugas	6 Berkas
		Membantu bendahara penerimaan dalam membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran, dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	2 Berkas

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP


MOILIDA NOVIA, SE
Perata / III.c
NIP. 198412122010012009

PIHAK KESATU,
PENGELOLA KEPEGAWAIAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP


SUGITO
Pengatur Muda TK I / II.c
NIP. 197206162006041013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 STAF SUB BAGIAN KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARMA NOPIANTI, S.T.**

Jabatan : Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **MOILIDA NOVIA, S.E.**

Jabatan : Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBAG KEUANGAN

MOILIDA NOVIA, S.E

Penata/III.c

NIP. 19841212 201001 2 009

PIHAK KESATU,
BENDAHARA PENERIMA

ARMA NOPIANTI, S.T.


Penata Muda/III.a

NIP. 19931113 201902 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	- Memberikan jumlah kupon retribusi kepada pemungut retribusi sesuai permintaan dan target pemungut retribusi	12 bulan
		- Mencatat secara manual dan digital (Microsoft exel) Pendapatan Asli Daerah Pelayanan Kebersihan yang diterima kemudian menyetorkannya ke Kas Daerah Pasaman Barat	12 bulan
		- Mengentrikan data setor PAD Pelayanan Kebersihan ke aplikasi SIMDA Keuangan	12 bulan
		- Melakukan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah (Pelayanan Kebersihan DLH)	12 bulan

PIHAK KEDUA,
KASUBAG KEUANGAN


MOILIDA NOVIA, S.E
Perencana/III.c
NIP. 19841212 201001 2 009

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KESATU,
BENDAHARA PENERIMA


ARMA NOPIANTI, S.T.
Penata Muda/III.a
NIP. 19931113 201902 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENATAAN, PENATAAN PERLINDUNGAN &
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN
KAPASITAS (P4LHPK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YULHEMA PIKO, SKM, M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Penataan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas (P4LHPK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **ARMINGDEL, S.Pd, MM**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ARMINGDEL, S.Pd, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19760609 200312 1 005

PIHAK KESATU,
KEPALA BIDANG P4LHPK

YULHEMA PIKO, SKM, M.Kes
Penata Tk. I/ III.d
NIP. 19790712 200501 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalisasi peningkatan kualitas lingkungan hidup	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	93
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	100
		Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	100
		Dokumen KLHS RTRW yang disusun	1
		Penghargaan Sekolah Adiwiyata	3
		Penghargaan Kalpataru	2
		Penghargaan PROPER Daerah	6
		Penghargaan Kampung Iklim	1
		Penetapan hak MHA terkait PPLH yang berada di daerah kab/kota	3


Program/Kegiatan		Anggaran	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	233.286.300
	- Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp	233.286.300
2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp.	3.773.750
	- Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp.	3.773.750
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	30.257.250
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp	30.257.250
4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	23.845.750

	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	23.845.750
5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	27.442.000
	- Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp	27.442.000

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PIHAK KESATU,
KEPALA BIDANG P4LHPK



ARMI NINGDEL, S.Pd, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19760609 200312 1 005



YULHEMA PIKO, SKM, M.Kes
Penata Tk. I/ III.d
NIP. 19790712 200501 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA SEKSI PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YULITA NURMAN, S.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **YULHEMA PIKO, SKM, M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Penataan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Peningkatan Kapasitas (P4LHPK) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG P4LHPK

YULHEMA PIKO, SKM, M.Kes
Penata Tk. I/ III.d
NIP. 19790712 200501 2 013

PIHAK KESATU,
KEPALA SEKSI PENGKAJIAN DAMPAK
LINGKUNGAN

YULITA NURMAN, S.Si
Penata Tk.I/III.d
NIP. 198202202006042013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalisasi peningkatan kualitas lingkungan hidup	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	93
		Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	100

Program/Kegiatan		Anggaran
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	- Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
2.	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	
	- Sub Kegiatan Verifikasi lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	


Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG P4LHPK



YULHEMA PIKO, SKM, M.Kes
Penata Tk. I/ III.d
NIP. 19790712 200501 2 013

PIHAK KESATU,
KEPALA SEKSI PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN



YULITA NURMAN, S.Si
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19820210 200604 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RATNA DIA KOMALA NITRI, S.Pd**

Jabatan : Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **YULHEMA PIKO, SKM, M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Penataan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Peningkatan Kapasitas (P4LHPK) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG P4LHPK

PIHAK KESATU,
KEPALA SEKSI PENYELESAIAN
SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN

YULHEMA PIKO, SKM, M.Kes
Penata Tk. I/ III.d
NIP. 19790712 200501 2 013

RATNA DIA KOMALA NITRI, S.Pd
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19810128 200801 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. WENRI AZMA**

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
(P2KLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **ARMY NINGDEL, S.Pd, MM**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PIHAK KESATU,
KEPALA BIDANG P2KLH


ARMY NINGDEL, S.Pd, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19760609 200312 1 005


Drs. WENRI AZMA
Pembina /IV.a
NIP. 19650514 198603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalisasi peningkatan kualitas lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Air	55,89
		- Indes Kualitas Udara	90,34
		- Ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	93 %
		- Penghargaan PROPER Daerah	6
		- Penghargaan Kalpataru	2
		- Penghargaan Proklam	1


Program/Kegiatan		Anggaran	
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	68.471.750
	- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	68.471.750
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	65.974.500
	- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin yang Izin Lingkungan Hidup dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	65.974.500

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PIHAK KESATU,
KEPALA BIDANG P2KLH


ARMI NINGDEL, S.Pd, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19760609 200312 1 005


Drs. WENRI AZMA
Pembina /IV.a
NIP. 19650514 198603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GUSRIDA, SKM**

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **Drs. WENRI AZMA**

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
(P2KLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

Drs. WENRI AZMA
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19650514 198603 1 001

PIHAK KESATU,
KEPALA SEKSI PENGAWASAN
DAMPAK LINGKUNGAN

GUSRIDA, SKM
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19790822 200604 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpantaunya tingkat kepatuhan terhadap Baku Mutu	Jumlah objek yang diawasi dan dibina	49 objek

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Izin yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 96.231.750,00
	- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 65.974.500,00

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP



Drs. WENRI AZMA
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19650514 198603 1 001

PIHAK KESATU,
KEPALA SEKSI PENGAWASAN
DAMPAK LINGKUNGAN



GUSRIDA, SKM
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19790822 200604 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FACHRUR RIJAL, S.Si., M.Si.**

Jabatan : Penelaah Dampak Lingkungan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **GUSRIDA, SKM**

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA SEKSI PENGAWASAN
DAMPAK LINGKUNGAN

GUSRIDA, SKM
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19790822 200604 2 006

PIHAK KESATU,
PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN

FACHRUR RIJAL, S.Si., M.Si.
Penata Muda Tk.I/III.b
NIP. 198806132015031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan pengawasan terhadap PKS, Perkebunan Kelapa Sawit dan Rumah Sakit yang sudah memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Tersedianya perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan	49 objek
		Terlaksananya pemantauan lapangan terhadap kesesuaian kondisi dengan dokumen lingkungan yang dimiliki	49 objek
		Tersedianya berita acara pengawasan	49 objek
		Tersedianya perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan pemantauan kualitas udara	2 kali
		Terlaksananya pemantauan kualitas udara dengan metoda passive sampler di 4 lokasi pantau	2 kali
		Tersedianya data Indeks Kualitas Udara	2 dokumen


Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA SEKSI PENGAWASAN
DAMPAK LINGKUNGAN



GUSRIDA, SKM
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19790822 200604 2 006

PIHAK KESATU,
PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN



FACHRUR RIJAL, S.Si., M.Si.
Penata Muda Tk.I/III.b
NIP. 198806132015031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LAILA SYOFINA, A.Md. Keb**

Jabatan : Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **Drs. WENRI AZMA**

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
(P2KLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

PIHAK KESATU,
KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Drs. WENRI AZMA
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19650514 198603 1 001

LAILA SYOFINA, A.Md. Keb
Penata Muda Tk.I/III.b
NIP. 19760410 200501 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbinanya kampung iklim di Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah kampung iklim yang dibina	1 kampung iklim

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	
1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	23.845.750,00
	- Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp	23.845.750,00

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP



Drs. WENRI AZMA
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19650514 198603 1 001

PIHAK KESATU,
KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN HIDUP



LAILA SYOFINA, A.Md. Keb
Penata Muda Tk.I/III.b
NIP. 19760410 200501 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LAILA SYUFINA, Amd.Keb**

Jabatan : Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **SUDIRMAN, SKM**

Jabatan : Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi
Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAILA SYUFINA, Amd.Keb
Penata Muda / III.b
NIP. 197604102005012005

PIHAK KESATU,
PENGELOLA PEMELIHARAAN
KONSERVASI LINGKUNGAN DAN
KAWASAN KONSERVASI DINAS
LINGKUNGAN HIDUP


SUDIRMAN, SKM
Pembina / IV.a
NIP. 197706202006041004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengkoordinir administrasi kepegawaian meliputi pengurus nberkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, dan menata file bezzetingduknaikepang katdansuratmasukdan suratkeluaranpengad mistrasiankepegawaia nlainnya	Membantu menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan bidang tugas	6 Dokumen
		Membantu menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk	12 Dokumen
		Membantu perencanaan konservasi keanekaragaman hayati	2 Berkas
		Membantu melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	6 Berkas
		Membantu menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati	2 Berkas
		Membantu melakukan pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati	


Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



LAILA SYUFINA, Amd.Keb
Penata Muda Tk I / III.b
NIP. 197604102005012005

PIHAK KESATU,
PENGELOLA PEMELIHARAAN
KONSERVASI LINGKUNGAN DAN
KAWASAN KONSERVASI DINAS
LINGKUNGAN HIDUP



SUDIRMAN, SKM
Pembina / IV.a
NIP. 197706202006041004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

ANALIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROZA WIRNA, SKM**

Jabatan : Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **LAILA SYOFINA, A.Md, Keb**

Jabatan : Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN HIDUP

LAILA SYOFINA, A.Md, Keb
Penata/III.c
NIP. 19760410 200501 2 005

PIHAK KESATU,
ANALIS ADAPTASI
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

ROZA WIRNA, SKM
Penata/III.c
NIP. 198301292010012010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai	Tersedianya jadwal pengambilan sampel air sungai	2 dokumen
		Tersedianya perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan pengambilan sampel air sungai	4 kali
		Terlaksananya pengambilan sampel air sungai bersama tim sesuai jadwal yang telah ditentukan	4 Kali
		Terlaksananya evaluasi terhadap hasil pengujian sampel air sungai	2 objek
		Tersedianya laporan hasil pengujian kualitas air sungai dan perhitungan Indeks Kualitas Air tahun 2022	2 dokumen

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN HIDUP



LAILA SYOFINA, A.Md. Keb
Penata/III.c
NIP. 19760410 200501 2 005

PIHAK KESATU,
ANALIS ADAPTASI
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM



ROZA WIRNA, SKM
Penata/III.c
NIP. 198301292010012010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEWI PUTRI RAHMADANI, S.ST**

Jabatan : Kepala Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan
Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **Drs. WENRI AZMA**

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
(P2KLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

Drs. WENRI AZMA
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19650514 198603 1 001

PIHAK KESATU,
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

DEWI PUTRI RAHMADANI, S.ST
Penata/III.c
NIP. 19870428 201101 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpantaunya kualitas air sungai yang mewakili Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah sungai yang diawasi	2 sungai

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	
1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	68.471.750,00
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp	68.471.750,00

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP



Drs. WENRI AZMA
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19650514 198603 1 001

PIHAK KESATU,
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP



DEWI PUTRI RAHMADANI, S.ST
Penata/III.c
NIP. 19870428 201101 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DARMA YENTI, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **ARMY NINGDEL, S.Pd, MM**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PIHAK KESATU,
KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN


ARMY NINGDEL, S.Pd, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19760609 200312 1 005


DARMA YENTI, SH
Penata /III.c
NIP. 19750414 200604 2 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalisasi kinerja pengelolaan persampahan	Cakupan wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	4 kecamatan
		Persentase sampah yang tertangani	28,25 %

Program/Kegiatan		Anggaran	
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	808.691.599,00
	- Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp	808.691.599,00
2	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	1.637.328.000
	- Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Rp	1.637.328.000

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PIHAK KESATU,
KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN


ARMI NINGDEL, S.Pd, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19760609 200312 1 005


DARMA YENTI, SH
Penata /III.c
NIP. 19750414 200604 2 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PRAMU TAMAN BAGIAN KEPALA SEKSI PERTAMANAN DAN TAMAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULMAIYUSTI, SH**

Jabatan : Kasi Pertamanan dan Taman

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **NURFIARNI**

Jabatan : Pramu Taman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASI PERTAMANAN DAN TAMAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

PIHAK KESATU,
PRAMU TAMAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP

ZULMAIYUSTI, SH
Penata Tk. I/III.d
NIP. 196610111988032006

NURFIARNI
Pengatur / II.c
NIP. 197601102008012005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengkoordinir, kebersihan taman dan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Membersihkan Taman	365 Kali
		Merawat Bunga	365 Kali
		Membersihkan sampah	365 Kali
		Memastikan kebersihan tempat-tempat sampah umum	365 Kali

Simpang Empat, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KASI PERTAMANAN DAN TAMAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP



ZULMAIYUSTI, SH
Penata Tk. I/III.d
NIP. 196610111988032006

PIHAK KESATU,
PRAMU TAMAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP



NURFIARNI
Pengatur / II.c
NIP. 197601102008012005



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN
TAHUN 2022**



Simpang Empat, 2022



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARMI NINGDEL, S.Pd, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **H. HAMSUARDI**

Jabatan : Bupati Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
BUPATI PASAMAN BARAT



H. HAMSUARDI

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



ARMI NINGDEL, S.Pd, MM
Pembina Tk. I/IV.b
197606092003121005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalisasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,74
		- Indeks Kualitas Air (IKA)	55,89
		- Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,34
		- Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	93 %
2	Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Sampah	- Cakupan Wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	4 Kecamatan
		- Persentase sampah yang tertangani	28,25 %
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	- Peningkatan Nilai SAKIP	B
		- Peningkatan Level maturitas SPIP	Level 3
		- Persentase Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	40%

	Program	Anggaran	Keterangan
	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Rp 7.257.009.315	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.446.279.566	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 2.862.000	
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 98.341.350	

4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 803.425.599	
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rp 3.773.750	
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 36.762.550	
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 40.941.600	
8	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 1.711.089.150	

Simpang Empat, Oktober 2022





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AFKAR, S. IP**

Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **Armi Ningdel, S.Pd, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


Armi Ningdel, S.Pd, MM
Pembina Tk I/IV.b
NIP. 197606092003121005

PIHAK KESATU,
SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP


AFKAR, S. IP
Pembina/IV.a
NIP. 198803192007011001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Internal	Hasil audit/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan	Baik
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan kerja aparatur	80%
3	Peningkatan penyajian data dan laporan capaian kinerja aparatur	Peningkatan kerja aparatur	85%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.446.279.566
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.928.605.258
2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	36.830.000
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	26.260.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	206.292.968
5	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	62.794.555
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	185.496.785

Simpang Empat, Oktober 2022

<div> <div> <div>PIHAK KEDUA,</div> <div>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP</div> </div> <div>  <div> <div>Armi Ningdel, S.Pd, MM</div> <div>Pembina Tk I/IV.b</div> <div>NIP. 197606092003121005</div> </div> </div> </div>	<div> <div> <div>PIHAK KESATU,</div> <div>SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP</div> </div> <div>  <div> <div>AFKAR, S. IP</div> <div>Pembina/IV.a</div> <div>NIP. 198803192007011001</div> </div> </div> </div>
--	---



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ELFEMI SURYATI, SKM**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **AFKAR, S.IP**

Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Oktober 2022

**PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN
HIDUP**

AFKAR, S. IP
Pembina / IV.a
NIP. 19880319 200701 1001

**PIHAK KESATU,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

ELFEMI SURYATI, SKM
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19760224 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengkoordinir data dan informasi yang berhubungan dengan bidang umum dan kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dinas dan kondisi aset sebagai pedoman pelaksanaan tugas	Persentase data dan informasi kepegawaian serta pengendalian administrasi perkantoran dan surat menyurat	100 %
		Tersedianya dokumen dan rumusan sebagai tindak lanjut perundang-undangan dan penerapan peraturan pemerintah daerah yang terkait dengan urusan umum dan kepegawaian	10 Dokumen
		Terselenggaranya rapat-rapat dinas pertemuan, acara rutin dan acara lainnya	12 Kali
		Tersedianya bahan dan dokumen pembinaan pengendalian dan disiplin pegawai Dinas Lingkungan Hidup	12 Dokumen
		Terawasinya kebersihan kantor dan pekarangan serta pelayanan kantor yang baik dan bersih	12 Bulan
		Terawasinya penyediaan dokumen asset sebagai bentuk pengawasan penggunaan yang efektif dan efisien oleh Pengelola BMD	12 Bulan


Simpang Empat, Oktober 2022

**PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN
HIDUP**



AFKAR, S. IP
Pembina / IV.a
NIP. 19880319 200701 1001

**PIHAK KESATU,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



ELFEMI SURYATI, SKM
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19760224 199703 2 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZIAD ABDUL ROZAQ, ST., M.T.**

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
(P2KLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **ARMY NINGDEL, S.Pd., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


ARMY NINGDEL, S.Pd, MM
Pembina Tk.IV.b
NIP. 197606092003121005

PIHAK KESATU,
KEPALA BIDANG P2KLH


ZIAD ABDUL ROZAQ, ST., M.T.
Penata/III.c
NIP. 198512162011011001

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalisasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA)	55,89
		- Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,34
		- Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	93%
		- Penghargaan PROPER Daerah	6
		- Penghargaan Kalpataru	2
		- Penghargaan Proklam	1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	98.341.350
	- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	98.341.350
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	73.828.500
	- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Rp	73.828.500

Simpang Empat, Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PIHAK KESATU,
KEPALA BIDANG P2KLH


ARMI NINGDEL, S.Pd, MM
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197606092003121005


ZIAD ABDUL ROZAQ, ST., M.T.
Penata/III.c
NIP. 198512162011011001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENATAAN, PENATAAN PERLINDUNGAN
& PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN
KAPASITAS (P4LHPK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NELDIA VENDRA, SP**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Penataan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas (P4LHPK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **ARMINGDEL, S.Pd, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


ARMINGDEL, S.Pd, MM
Pembina Tk. I / IV. b
NIP. 19760609 200312 1 005

PIHAK KESATU,
KEPALA BIDANG P4LHPK


NELDIA VENDRA, SP
Pembina / IV.a
NIP. 19760105 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

DINAS LINGKUNGAN HIDUP


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalisasi peningkatan kualitas lingkungan hidup	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	93
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	100
		Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	100
		Dokumen KLHS RTRW yang disusun	1
		Penghargaan Sekolah Adiwiyata	3
		Penghargaan Kalpataru	2
		Penghargaan PROPER Daerah	6
		Penghargaan Kampung Iklim	1
		Penetapan hak MHA terkait PPLH yang berada di daerah kab/kota	3

Program/Kegiatan		Anggaran	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	2.862.000
	- Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp	2.862.000
2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp.	3.773.750
	- Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp.	3.773.750
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	113.533.750
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp	113.533.750
4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	36.762.550

	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	36.762.550
5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	40.941.600
	- Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp	40.941.600

Simpang Empat, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


ARMI NINGDEL, S.Pd, MM
Pembina Tk. I / IV. b
NIP. 19760609 200312 1 005

PIHAK KESATU,
KEPALA BIDANG P4LHPK


NELDIA VENDRA, SP
Pembina / IV.a
NIP. 19760105 200003 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDIKA SAPUTRA, SE., M.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **ARMINGDEL, S.Pd., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat


Selaku atasan pihak KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


ARMINGDEL, S.Pd., MM
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197606092003121005

PIHAK KESATU,
KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN


ANDIKA SAPUTRA, SE., M.M.
Penata Tk.I/III.d
NIP. 198503262007011002


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Sampah	- Cakupan Wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	4 Kecamatan
		- Persentase sampah yang tertangani	28,25 %

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	803.425.599
	- Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp	803.425.599
2	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	1.711.089.150
	- Kegiatan Pengelolaan Sampah	Rp	1.711.089.150

Simpang Empat, Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


ARMI NINGDEL, S.Pd, MM
 Pembina Tk.I/IV.b
 NIP. 197606092003121005

PIHAK KESATU,
KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN


ANDIKA SAPUTRA, SE., M.M.
 Penata Tk.I/III.d
 NIP. 198503262007011002